



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 10/HK.03.1/3316/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai negeri sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab;
- b. bahwa untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2021.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2021, terdiri dari :

Pengarah : 1. Mohammad Khamdun, S.Pd.I.

2. Achmad Husain, S.T.

3. Moh. Syaiful Amri, S.IP.

4. Heni Rina Minarti

5. Nailina Paramita Najati, S.IP.

Ketua : Edi Purwantoro, SE.

Sekretaris : Suroto, S.Sos.

Anggota : 1. Any Sri Rahayu, SE.

2. Galuh Cahya Nusantara, S.IP., MA.

3. Wahyu Aditya Putra, S.Ikom.

KETIGA : Tim Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menerima, mereviu dan mengadministrasi laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Blora, PPK, PPS, dan KPPS, di Lingkungan KPU Kabupaten Blora, PPK, PPS, dan KPPS;

b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;

d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Blora, PPK, PPS, dan KPPS;

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

e. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja

tertentu dan/atau setiap jajaran KPU Kabupaten Blora, PPK, PPS, dan KPPS, terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;

- f. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Blora, PPK, PPS, dan KPPS, kemudian melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
- g. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Blora, PPK, PPS, dan KPPS dan/atau Pihak Ketiga.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak terikat tahun anggaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.

Pada tanggal 22 Oktober 2021.

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

**MOHAMAD KHAMDUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

